



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/KPPU/PDPT/VII/2013

TENTANG

PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN  
PT NUANSACIPTA COAL INVESTMENT OLEH PT MNC ENERGI

**I. LATAR BELAKANG**

1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“PP No. 57 Tahun 2010”) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (“Perkom No. 10 Tahun 2010”) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Perkom No. 3 Tahun 2012”), pada tanggal 3 April 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“Komisi”) telah menerima Pemberitahuan dari PT MNC Energi, terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan PT Nuansacipta Coal

Investment oleh PT MNC Energi yang dicatat dengan registrasi A1 1913.

- 1.2. Pada tanggal 22 April 2013 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung sejak tanggal tersebut Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 116/KPPU/Kep/IV/2013 tentang Penetapan Kegiatan Dan Pembentukan Tim Analisa Dalam Penyusunan Pendapat Atas Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Nuansacipta Coal Investment oleh PT MNC Energi.

## **II. PARA PIHAK**

### **2.1. Badan Usaha Pengambilalih**

#### **2.1.1. PT MNC Energi (“MNCE”)**

PT MNC Energi merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 01 tanggal 03 Februari 2012 oleh Notaris Firdhonal, SH, notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-09255.AH.01.01.Tahun 2012 pada tanggal 21 Februari 2012. Anggaran Dasar MNCE telah mengalami perubahan akta pada tanggal 05 November 2012 Nomor 06 oleh Notaris Ivan Gelium Lantu, SH, MKn, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-60170.AH.01.02.Tahun 2012 pada tanggal 26 November 2012. MNCE berdomisili di MNC Tower Lt. 5 Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat. MNCE mulai beroperasi secara komersil pada bulan Juni 2012. MNCE memiliki anak perusahaan per tanggal 21 Desember 2012. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar maksud dan tujuan MNCE ialah bergerak dalam bidang pertambangan batubara, perdagangan, jasa dan transportasi.

Nilai aset dan penjualan MNCE dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir dinyatakan dalam rupiah adalah sebagai berikut:

	<b>2012</b>
<b>Nilai Penjualan</b>	7.745.980.811
<b>Nilai Aset</b>	1.697.883.958.340

Pemegang saham MNCE adalah sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Pemegang Saham</b>	<b>Komposisi Kepemilikan</b>
1.	PT Bhakti Investama Tbk	99,999%
2.	KOPKAR PT Bhakti Investama Tbk	0,001%

MNCE merupakan perusahaan yang baru berdiri tahun 2012 dan merupakan anak perusahaan dari PT Bhakti Investama Tbk.

#### 2.1.2. PT Bhakti Investama Tbk (“BI”)

PT Bhakti Investama Tbk merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta No. 22 tanggal 2 Nopember 1989 dari Sutjipto, SH, notaris di Surabaya yang diubah dengan akta No. 193 tanggal 15 Nopember 1989 dari Poerbaningsih Adi Warsito, SH, notaris di Jakarta. Akta pendirian BI telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-10673.HT.01.01.Th.89 tanggal 22 Nopember 1989 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.18, Tambahan No.813 tanggal 2 Maret 1990. Anggaran dasar BI mengalami beberapakali perubahan, terakhir dengan akta No.46, tanggal 5 Mei 2010 dari Aulia Taufani, SH, notaris pengganti dari Sutjipto, SH, notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat No.AHU-24073.AH.01.02.Th.2010 tanggal 11 Mei 2010. BI beroperasi secara komersial mulai tahun 1989, dan berdomisili di MNC Tower, lantai 5, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta. Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar BI, ruang lingkup kegiatan BI terutama meliputi bidang perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan (pemborong), jasa dan perdagangan. BI merupakan induk

perusahaan dari beberapa entitas anak dan bergerak dalam bidang investasi.

Nilai penjualan dan aset BI dan anak perusahaannya 3 (tiga) tahun terakhir (*auditted*) dinyatakan dalam rupiah adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan)

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Nilai Penjualan</b>	6.831.838.000	7.713.275.000	9.787.237.000
<b>Nilai Aset</b>	18.009.976.000	18.874.629.000	27.253.915.000

Pada awalnya, perusahaan ini bergerak pada bidang pasar modal di dunia bisnis yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah melalui seperangkat regulasi dan fasilitas yang diharapkan pasar modal dapat menjadi salah satu tulang punggung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2004 perusahaan mengembangkan perusahaannya mencakup segala aspek dari aktivitas pasar modal, mulai dari perdagangan sampai broker surat berharga, penasihat investasi, manajemen investasi, penjamin emisi efek, originasi dan sindikasi, penasihat keuangan, dan layanan penelitian. Pada tahun 1997 BI menjadi perusahaan publik dan terdaftar di Jakarta Stock Exchange dan Surabaya Stock Exchange atau yang sekarang menjadi Indonesia Stock Exchange.

2.1.3. Struktur kepemilikan badan usaha BI sebelum pengambilalihan adalah sebagai berikut:



## 2.2. Badan Usaha Yang Diambilalih

### 2.2.1. PT Nuansacipta Coal Investment (“NCI”)

PT Nuansacipta Coal Investment merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta No. 48 tanggal 23 Februari 2001 oleh Notaris Susanto Wibowo, SH, notaris di Makassar. Akta tersebut telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W8-00654.HT.01.01-TH.2007 pada tanggal 20 Maret 2007. Anggaran dasar NCI telah beberapa kali mengalami perubahan hingga perubahan terakhir Akta notaris No. 251 tanggal 21 Desember 2012 oleh notaris Humberg Lie, SH, SE, MKn, notaris di Jakarta tentang

peralihan pemilikan atas seluruh saham. NCI yang pada awalnya bernama PT Nuansa Masita Wisata. dan berdomisili di Gedung Menara Prima Lt. 19 Unit F, G, H, Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2 Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar maksud dan tujuan NCI ialah bergerak dalam bidang pengangkutan darat, perdagangan, jasa, pertambangan, dan industri. Kegiatan utama NCI saat ini adalah pertambangan batubara.

NCI tidak memiliki anak perusahaan dan tidak memiliki investasi pada saham di perusahaan lain. Pada pendirian pertamanya NCI bergerak di bidang biro perjalanan wisata. Kemudian terjadi perubahan nama perusahaan menjadi PT Nuansacipta Coal Investment berdasarkan akta nomor 16 tanggal 15 September 2006, yang bergerak di bidang perdagangan, konstruksi, pertambangan minyak dan gas, perindustrian, angkutan, percetakan, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan jasa. Bahwa NCI memiliki lahan konsesi pertambangan batu bara di Kelurahan Handil Bhakti dan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kotamadya Samarinda, Kalimantan Timur.


Nilai penjualan dan aset NCI dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dinyatakan dalam rupiah adalah:

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Nilai Penjualan</b>	53.447.251.358	270.370.603.971	513.666.348.270
<b>Nilai Aset</b>	224.922.657.028	547.075.984.408	615.471.334.670

Pemegang saham NCI sebelum pengambilalihan adalah sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Pemegang Saham</b>	<b>Komposisi Kepemilikan</b>
1.	PT Sendiifa Bergerak	51%
2.	PT FSJ Global Investindo	49%

2.2.2. Struktur kepemilikan NCI sebelum pengambilalihan adalah sebagai berikut:



### III. TENTANG TRANSAKSI

- 3.1 Bahwa MNCE mengambilalih 189.200 (seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus) saham atau 51% saham PT Sendifa Bergerak di NCI dengan nilai nominal sebesar Rp. 236.500.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar lima ratus juta rupiah);
- 3.2 Bahwa pengambilalihan saham NCI oleh MNCE tersebut efektif secara hukum sejak tanggal 07 Maret 2013 berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.10-08329 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nuanscripta Coal Investment;

3.3 Struktur kepemilikan badan usaha MNCE setelah pengambilalihan adalah sebagai berikut:



#### IV. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 4.1 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;
- 4.2 Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-08329 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nuansacipta Coal Investment diketahui bahwa pengambilalihan NCI oleh MNCE berlaku efektif secara hukum pada tanggal 7 Maret 2013;



- 4.3 Bahwa MNCE melakukan pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan NCI pada tanggal 03 April 2013 (ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**);
- 4.4 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
- Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
  - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 4.5 Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
- Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan;
  - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 4.6 Nilai aset dan penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara MNCE (beserta PT Bhakti Investama Tbk sebagai badan usaha induk tertinggi) dan NCI yang dihitung berdasarkan laporan keuangan tahun 2012 adalah sebagai berikut:
- a. Nilai aset gabungan MNCE dan NCI (yang telah terkonsolidasi dalam PT Bhakti Investama Tbk sebagai pemegang saham utama) sebesar Rp. 27.253.915.000.000,00 (dua puluh tujuh triliun dua ratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus lima belas juta rupiah);
  - b. Nilai penjualan gabungan MNCE dan NCI (yang telah terkonsolidasi dalam PT Bhakti Investama Tbk sebagai pemegang saham utama) sebesar Rp. 9.787.237.000.000,00 (sembilan triliun tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- 4.7 Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;

- 4.8 Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi;
- 4.9 Bahwa pengambilalihan saham yang dilakukan oleh MNCE terhadap NCI tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka ketentuan pasal 7 PP. No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.

## **V. ALASAN PENGAMBILALIHAN**

- 5.1. Bahwa sesuai dengan rencana strategis grup perusahaan yaitu menambah portofolio bisnis di bidang usaha pertambangan yang salah satunya adalah pertambangan batubara, maka demi merealisasikan rencana strategis tersebut MNC grup melalui salah satu anak perusahaannya yaitu MNCE melakukan akuisisi NCI yang memiliki potensi bisnis dan usaha yang berkembang sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada korporasi secara keseluruhan;
- 5.2. Bahwa kapasitas produksi NCI pada tahun 2009 (sebelum dilaksanakannya pengambilalihan) adalah sebesar 10.000 MT/tahun, hal ini disebabkan oleh keterbatasan modal kerja yang kemudian mengakibatkan terhambatnya proses produksi dan setelah pelaksanaan pengambilalihan menjadi efektif maka diharapkan agar pada tahun 2013 proses dan kapasitas produksi dapat ditingkatkan menjadi 150.000 MT/bulan;
- 5.3. Bahwa dengan rencana peningkatan kapasitas produksi yang akan dilakukan pada setiap tahunnya dengan menyesuaikan dengan kondisi harga batubara pada setiap saat sehingga dapat selalu memberikan kontribusi maksimal kepada perusahaan;
- 5.4. Bahwa produk batubara yang dihasilkan NCI saat ini adalah batubara dengan kualitas dari GAR 4.800 sampai dengan GAR 5.000 dimana dengan kondisi harga batubara saat ini maka dengan kualitas tersebut masih dapat memberikan margin positif kepada grup perusahaan secara keseluruhan;

5.5. Bahwa MNCE menargetkan pada saat harga sudah mengalami fluktuatif hingga mencapai level tertentu, lini produksi akan ditambahkan pada produksi batubara dengan kualitas GAR 4.200.

## **VI. PASAR BERSANGKUTAN**

### 6.1. Kegiatan Usaha

#### 6.1.1. Kegiatan Usaha PT MNC Energi

6.1.1.1. Bahwa MNCE merupakan *sub holding* dari Bhakti Investama yang bergerak di sektor energi dan sumber daya alam terutama pertambangan, minyak dan gas bumi;

6.1.1.2. Bahwa dalam sektor pertambangan batubara MNCE belum memiliki kegiatan usaha dan sampai pada tahun 2012;

6.1.1.3. Bahwa dalam sektor migas, MNCE sedang dalam tahap akuisisi satu proyek Migas di Papua (blok Semai III) yang saat ini dalam tahap eksplorasi.

#### 6.1.2. Kegiatan Usaha PT Bhakti Investama Tbk

6.1.2.1. Bahwa Bhakti Investama memiliki entitas anak perusahaan yang bergerak di bidang industri Media;

6.1.2.2. Bahwa layanan jasa media yang dikelola Bhakti Investama telah menjadi salah satu yang terdepan di industri media di Tanah Air;


6.1.2.3. Bahwa layanan media Bhakti Investama dikelompokkan ke dalam tiga segmen bisnis utama yaitu, segmen Bisnis Media Berbasis Konten dan Iklan, Media Berbasis Pelanggan dan Media Pendukung dan Infrastruktur;

6.1.2.4. Bahwa Bhakti Investama memiliki mayoritas PT Global Mediacom Tbk sebagai *sub holding* bagi anak-anak usaha yang bernaung dibawah bisnis medianya yang terintegrasi;

6.1.2.5. Bahwa Bhakti Investama juga memiliki entitas anak perusahaan yang bergerak di bidang industri Jasa Keuangan;

- 6.1.2.6. Bahwa bisnis Jasa Keuangan merupakan bidang yang telah lama menjadi fokus bisnis Bhakti Investama;
  - 6.1.2.7. Bahwa segmen bisnis Jasa Keuangan yang dikelola melalui PT Bhakti Capital Indonesia Tbk yang merupakan investasi strategis dengan beberapa anak perusahaan yang bernaung dibawahnya;
  - 6.1.2.8. Bahwa ekspansi di bidang Jasa Keuangan ini mulai dari yang terkait dengan kegiatan pasar modal hingga asuransi;
  - 6.1.2.9. Bahwa Bhakti Investama juga memiliki entitas anak perusahaan yang bergerak di bidang energi dan sumber daya mineral, saat ini dalam tahap eksplorasi akuisisi blok minyak dan gas bumi;
  - 6.1.2.10. Bahwa Bhakti Investama melakukan Investasi Portofolio pada PT Global Transport Service (GTS) yang mempunyai bisnis di bidang transportasi udara mengelola anak usaha PT Indonesia Air Transport Tbk yang mendirikan PT MNC Infrastruktur yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, *coal terminal*, dan pembangkit listrik (tenaga uap dan air).
- 6.1.3. Kegiatan Usaha PT Nuansacipta Coal Investment
- 6.1.3.1. Bahwa NCI adalah pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Batubara sesuai dengan Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 545/477/HK-KS/2007 tanggal 1 Nopember 2007, Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 545/314/HK-KS/2008 tanggal 8 Mei 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) dan Pemurnian Batubara dan Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 545/314/HK-KS/2008 tanggal 8 Mei 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan (KP) Penjualan Batubara;
  - 6.1.3.2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), NCI telah mendapat persetujuan Penyesuaian-Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP)

Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sesuai dengan Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 545/293/HK-KS/VI/2010, dengan luas area 2.003 hektar di Kelurahan Handil Bhakti dan Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran Kota Samarinda yang berlaku selama 8 (delapan) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali;



6.1.3.3. Bahwa berdasarkan laporan PT Bara Hisyami Resources pada bulan Mei 2012, jumlah cadangan batubara NCI per 31 Desember 2012 setelah dikurangi dengan jumlah produksi aktual selama tahun 2012 adalah sebesar 25,2 juta MT.

Area Eksplorasi dan Eksploitasi Exploration and Exploitation Area							
Lokasi Location	Pemilik Izin Lokasi Concession Owner	Tanggal Pemilikan Izin Eksploitasi Date of Exploitation Permit	Tanggal jatuh Tempo Expire Date of Permit	Persentase kepemilikan Sesuai Izin Lokasi Percentage of Ownership Based On Location Permit	Perkiraan Cadangan Batubara pada tanggal 31 Desember 2011 Estimated Coal Reserves as of December 31, 2011 (Juta MT/ Million MT)	Jumlah Produksi tahun 2012 Total Production in 2012 (Juta MT/ Million MT)	Sisa Perkiraan Cadangan Batubara pada tanggal 31 Desember 2012 Remaining Estimated Coal Reserves as of December 31, 2012 (Juta MT/ Million MT)
OP,01, Bb005,10	PT Nuansapta Coal Investment (NCI)	9 Juni 2010 June 9, 2010	1 November 2017 November 1, 2017	100%	26.3	1.1	25.2*

#### 6.1.4. Kesimpulan Kegiatan Usaha

12.1.4.1. Bahwa setelah menjelaskan tentang kegiatan usaha MNC Energi dan NCI, Komisi menilai bahwa tidak

ada kegiatan usaha yang sama antara MNCE dengan NCI;

12.1.4.2. Bahwa Komisi juga melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha Badan Usaha Induk Tertinggi (BUI) MNCE yaitu Bhakti Investama;

12.1.4.3. Bahwa setelah melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha Bhakti Investama dan NCI, Komisi menilai tidak terdapat kegiatan usaha yang sama.

## 6.2. Pasar Produk

6.1.5. Bahwa dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").

6.1.6. Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
- a. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.

6.1.7. Bahwa dengan demikian tidak terdapat produk yang sama antara MNCE, Bhakti Investama, dan NCI.

## 6.3. Pasar Geografis

6.3.1. Bahwa analisa pasar produk menjelaskan bahwa tidak terdapat produk yang sama antara MNCE, Bhakti Investama, dan NCI;

6.3.2. Bahwa dengan demikian Komisi tidak melakukan analisa terhadap pasar geografis dari MNCE, Bhakti Investama, dan NCI.

## **VII. ANALISA PENGAMBILALIHAN SAHAM**

- 7.1. Bahwa MNCE merupakan anak perusahaan perusahaan atau *sub holding* dari Bhakti Investama yang bergerak di bidang energi dan sumber daya mineral;
- 7.2. Bahwa NCI merupakan perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara;
- 7.3. Bahwa dengan pengambilalihan saham perusahaan NCI akan menambah portofolio Bhakti Investama dalam usaha pertambangan batubara;
- 7.4. Bahwa pengambilalihan saham NCI oleh MNCE merupakan pengambilalihan yang bersifat konglomerasi sehingga tidak menimbulkan perubahan struktur pasar;
- 7.5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, pengambilalihan saham NCI oleh MNCE guna menambah portofolio bagi Bhakti Investama dalam kegiatan usaha pertambangan batubara.

## **VIII. KESIMPULAN**

Berdasarkan Perkom No. 3 Tahun 2012, Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Nuansacipta Coal Investment oleh PT MNC Energi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa MNCE, Bhakti Investama, dan NCI tidak berada pada pasar yang bersangkutan;
- 8.2. Bahwa pengambilalihan saham NCI oleh MNCE guna menambah portofolio Bhakti Investama dalam usaha pertambangan batubara;
- 8.3. Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan saham perusahaan PT Nuansacipta Coal Investment oleh PT MNC Energi, apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

**IX. PENDAPAT KOMISI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham perusahaan PT Nuansacipta Coal Investment oleh PT MNC Energi.

Jakarta, 16 Juli 2013

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

ttd

**Muhammad Nawir Messi**